



PUTUSAN

Nomor 0248/Pdt.G/2019/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), alamat ██████████, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD (Sekolah Dasar), alamat ██████████, Kecamatan Tebo Tengah (Rumah Mbah Ireng/Lewat Simp 4 Dekat Loading Sawit/Toke Getah Suroto), Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo tertanggal 09 Juli 2019 dengan register perkara Nomor ██████████/Pdt.G/2019/PA.Mto, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Rabu, Tanggal 03, Bulan Oktober, Tahun 2012, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumay,

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED];

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di [REDACTED], Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selama ± 5 Tahun, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya belum pernah bercerai;
5. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Dua (2) orang anak bernama:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

6. Bahwa, tergugat telah meninggalkan penggugat selama ± 2 Tahun;
7. Bahwa, Penggugat tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari (KUA) Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Nomor [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], [REDACTED], Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

## 2. Bukti Saksi.

[REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, status Penggugat pada saat menikah adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang dua tahun terakhir ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

██████████, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ██████████, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, status Penggugat pada saat menikah adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang dua tahun terakhir ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/PA.Mto



Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitem gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen, bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen, bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

*Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/PA.Mto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012, dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam nafkah keluarga, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak dua tahun;
4. Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak pada waktu akad nikah, dan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa telah nyata Tergugat melanggar *shighat taklik talak* yang diucapkannya setelah akad nikah yaitu pada angka 2 dan 4 dan Penggugat telah membayar uang *iwadl* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga syarat *taklik talak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa telah nyata Tergugat melanggar *shighat taklik talak* yang diucapkannya setelah akad nikah yaitu pada angka 2 dan 4 dan Penggugat

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membayar uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga syarat *taklik talak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) dengan *iwadh* Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1440 Hijriyah, oleh **M. Rifai, S.HI.,M.HI.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Nur Amri, S.H.**

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**M. Rifai, S.HI.,M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Nur Amri, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Biaya Administrasi	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	330.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	446.000,-

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 0248/Pdt.G/2019/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)